

**ENTITAS PERNIKAHAN MASYARAKAT LUWU UTARA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ATMA JAYA

NIM. 1903010020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
ISTITUT AGAMA ISLAM NGERI PALOPO
2025**

ENTITAS PERNIKAHAN MASYARAKAT LUWU UTARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ATMA JAYA

NIM. 1903010020

Pembimbing:

- 1. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I.**
- 2. Rustan Darwis, S.Sy., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atma jaya

NIM : 1903010020

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 06 Februari 2025
Yang membuat pernyataan



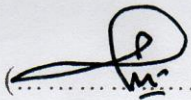
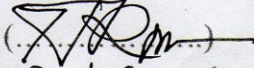
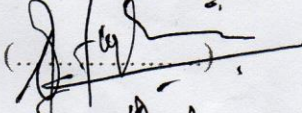
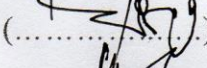
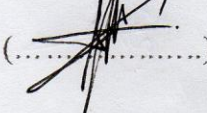
Atma Jaya
NIM. 1903010020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Entitas pernikahan masyarakat luwu utara perspektif hukum Islam: Studi pada Praktik Kec. Sabbang yang ditulis oleh Atma jaya Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010020, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari jum'at, Tanggal 25 Januari 2024 *Masehi*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

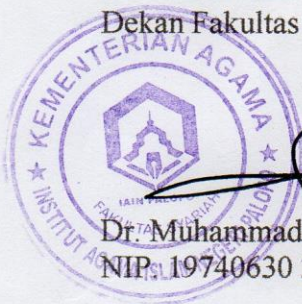
Palopo, 04 Februari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. | Ketua Sidang | (..... ) |
| 2. Hardianto, S. H., M. H. | Penguji I | (..... ) |
| 3. Sabaruddin, S. H. I., M. H. | Penguji II | (..... ) |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I. | Pembimbing I | (..... ) |
| 5. Rustam Darwis, S. Sy., M. H | Pembimbing II | (..... ) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
NIP. 19770201 201101 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang senantiasa menganugerahkan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Entitas Pernikahan Masyarakat Luwu Utara Perspektif Hukum Islam.”** Shalawat dan salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muslimin dan Ibunda Nurdianah yang selalu mendoakan, mendukung, dan mengusahakan segalanya untuk peneliti tanpa henti, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Selanjutnya peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S. S., M. Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S, Ag., M. HI yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syiariah.

2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Muhammad Tahmid Nur, M, Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham S, Ag., M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S, Ag., M, Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H yang telah menyetujui judul skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I, dan II, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I. dan Rustan Darwis, S. Sy., M. H. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya untuk membimbing dan mengarahkan proses penelitian ini.
5. Penguji I, dan II, Hardiyanto, S. H., M. H. dan Sabaruddin, S. H. I., M. H yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.
6. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Rusli Dan Ibunda Ratnawati yang telah banyak berkorban, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga dewasa, serta semua saudara dan saudari ku yang telah banyak memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Mudah- mudahan Allah Swt. Mengumpulkan kita dalam surganya kelak.
8. Teruntuk teman seperjuangan (Intan Sari, Nurhalisa, Maghvira Zhafira) yang menemani dalam proses pengerjaan skripsi ini, dan teruntuk teman sekamar

selama di Palopo (Muhammad Abul), terima kasih telah banyak membantu, memotivasi, menemani, dan menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi. Semoga kalian selalu dimudahkan dalam segala hal.

Palopo, 06 Februari 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	‘sa	‘s	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	‘zal	‘z	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	.s	es (dengan titik bawah)
ض	,dad	.d	de (dengan titik bawah)
ط	.ta	.t	te (dengan titik bawah)
ظ	.za	.z	zet (dengan titik bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

مَاتَ	: mata	Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
رَمَى	: rama	أَ... إَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
قِيلَ	: qila	إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
يَمُوتُ	: yamūtu	أُ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

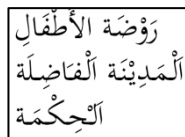
D. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]

sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

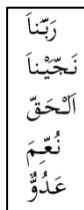


: *raudah al-atfāl*
: *al-madīnah al-fādilah*
: *al-hikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

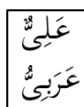
Contoh:



: *rabbanā*
: *najjainā*
: *al-haqq*
: *nu'ima*
: *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *asrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

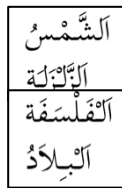


: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (َ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

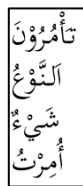


: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
 : *al- falsafah*
 : *al- bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

contoh:



: *ta 'murūna*
 : *al-nau'*
 : *syai 'un*
 : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

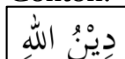
Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri 'āyah al-Maslahah

9. Lafaz al-Jalālah

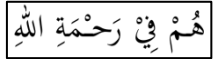
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:



dīnullāh billāh

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafadz al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

 *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Shallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Isra/17: 24 atau QS Luqman/12: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Landasan Teori	8
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian	26
C. Sumber Data	26
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	28
F. Teknik Keabsahan Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran singkat lokasi penelitian	31
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Atma Jaya 2025. Entitas Pernikahan Masyarakat Luwu Utara Perspektif Hukum Islam. Skripsi, Program Studi Hukum keluarga Fakultas Syariah IAIN Palopo. Pembimbing

Permasalahan pokok pada penelitian ini adalah bagaimanakah adat istiadat pernikahan masyarakat Bugis di Dusun To'ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu-Utara dan pandangan Islam tentang adat pernikahan masyarakat Bugis di Dusun To'ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu-Utara. Penelitian ini bertujuan: a.Untuk mengetahui adat-adat pernikahan yang dilakukan masyarakat Bugis di Dusun To'ledan b.Untuk mengetahui pandangan Islam tentang Adat istiadat pernikahan masyarakat Bugis di Dusun To'ledan Kecamatan Sabbang.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui Library research dan Field research yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan religius, dan psikologis dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Adapun adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat bugis di Dusun To'ledan dibagi menjadi tiga tahapan yakni pra pernikahan, pada saat pernikahan, dan pasca pernikahan, dan kemudian di dalam tahapan tersebut terdapat Sembilan belas tradisi yang harus dilaksanakan, 2) Pandangan Islam tentang adat pernikahan masyarakat Bugis di Dusun To'ledan kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, bahwa pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetapi ada beberapa prosesi yang mengandung masalah yakni mengambil manfaat dan menolak kemudharatan seperti Mappaci dan Mapasikarawa

Kata Kunci : Entitas, Pernikahan Luwu Utara, Hukum Islama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Sunnahtullah yang pada umumnya dilakukan oleh semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk melestarikan kehidupannya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri¹

Allah Swt, berfirman dalam Q.S-Surah an-Nisa/2:1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya :

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Jelas dalam ayat tersebut bahwa manusia diciptakan dari satu diri yakni Allah Swt. Kemudian dari satu diri itulah akan berkembangbiak sehingga menjadi banyak seperti pada saat ini, laki-laki dan perempuan melaksanakan perintah Allah Swt,

¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Cet.I; Bandung, 1999), h. 9

yakni dalam sebuah pernikahan sehingga dalam pernikahan tersebut membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warrahmah yang membentuk sebuah keluarga yang terdiri atas anak ,ayah, ibu.

Allah Swt telah menciptakan laki-laki dengan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, mencintai, dan keturunan serta hidup dalam kedamaian Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral yang perlu banyak pertimbangan sebelum melaksanakan pernikahan tersebut yang perlu adanya kesiapan mental dan rohani baik dari pihak laki- laki maupun perempuan.

Keragaman Suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem perkawinan dalam masyarakat, pada masyarakat Suku Bugis menjunjung tinggi adat istiadat yang disebut dengan Sirri'² yang berarti segala sesuatu menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Bugis, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan, semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata.

Penduduk Provinsi Sulawesi-selatan secara garis besar dapat dibedakan atas empat suku bangsa yaitu;

- a. Suku bangsa bugis
- b. Suku bangsa Makassar
- c. Suku bangsa mandar
- d. Suku bangsa toraja

Ke empat Suku bangsa tersebut, yang terbesar populasinya adalah Suku bangsa Bugis dan mendiami sebagian besar di daerah Sulawesi-selatan dari 24

² siri' yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Bugis, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan, yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata.

kabupaten/kota yang ada di Sulawesi- selatan Suku Bugis banyak mendiami Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sidenreng Rappang, Pare-pare, Barru, Pirang dan Palopo. Jumlah penduduk Suku Bugis cukup besar yang tersebar di Kabupaten dan Kota di seluruh Sulawesi-selatan. Selain itu Suku Bugis dikenal sebagai perantau sehingga tidak mengherankan apabila di beberapa tempat di kepulauan Nusantara ini, bahkan sampai ke Negeri lain, terdapat perkampungan Suku Bugis.³

Perkawinan pun bisa diartikan sebagai penyatuan dua buah keluarga sehingga menjadi satu keluarga, yakni keluarga laki-laki dengan perempuan dalam pernikahan perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak, pernikahan akan berperan setelah masing- masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan itu sendiri.

Ada beberapa hal yang membuat penulis berinisiatif untuk meneliti, tersebut sehingga perlu adanya penjelasan secara terperinci dan penelitian yang lebih mendalam dalam kaitannya dengan adat pernikahan masyarakat Bugis di Dusun To'ledan diantaranya pernikahan yang dilakukan oleh Kaharuddin dan Nur cahaya bertempat di Dusun To'ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, Tradisi-Tradisi yang dilakukan dalam pernikahan ini masih banyak yang perlu diketahui dan di lihat dari pandangan Islam mengenai adat istiadat yang dilakukan,di mulai dari pra pernikahan, sampai dengan pasca pernikahan.

³ Andi Nurnaga, Adat Istiadat pernikahan masyarakat Bugis (Jakarta:CV Telaga Zamzam, 2001) h.1

Orang-orang yang ada dalam lingkaran tersebut masih melaksanakan tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, salah satunya yakni dalam hal pernikahan diantaranya masih adanya (Mamman-manu) atau masa penjajakan, (Madduta atau Massuro) artinya meminang, (Manpere du'i) atau pemberian uang belanja, (Mappaisseng atau Mattampa) atau menyebarkan undangan ke keluarga dan kerabat, (Mappatetong Sarapo/lawasuju/baruga) atau mendirikan bangunan pelaminan, (Mappasau botting atau cemme passih), memandikan pengantin atau merawat pengantin, (Mabedda tettü) menggunakan bedak tumbu, (Mappanre temme) pengantin yang pernah Khatam al-Quran dan melanjutkan dengan membaca barazanji, (Mappacci/Tudampenni) proses mensucikan diri, (Mappeenre Botting) proses mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan, (Madduppa Botting) proses menjemput pengantin laki-laki, akad Nikah, Mappasikarawa/Mappasiluka) atau sentuhan pertama pengantin perempuan dengan laki-laki, Resepsi atau pesta perkawinan, (Marola/Mapparola) atau kegiatan kunjungan balasan dari pihak wanita ke rumah mempelai pria, (Mallukka Botting) Proses melepaskan pakaian pengantin biasanya laki-laki diberikan pakaian oleh mertuanya baju putih celana hitam dan songko hitam, (Ziarah Kubur) mengunjungi makam para leluhur, (Massita Beseng) atau pertemuan Besan biasanya orang tua laki-laki kerumah orang tua perempuan.

Dalam Islam, Nabi Muhammad Saw telah menyarankan bahwa dalam memilih jodoh, seorang laki-laki sebaiknya mengetahui perempuan yang akan menjadi istrinya sebelum mengajukan lamaran terhadap pasangan yang diinginkan agar tidak keliru dalam pilihannya atau salah dalam keputusannya sehingga akan

merusak perkawinan, walaupun begitu seorang laki-laki sepatutnya tidak mengumbar nafsunya melihat calon istri melainkan hanya sekedar melihat wajah dan tangannya untuk mengetahui secukupnya akan kecantikan dan kepribadiannya, begitu pun dengan seorang perempuan juga mempunyai hak sama untuk melihat calon suaminya sebelum memberikan persetujuannya. Persetujuan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan sangatlah penting dalam perkawinan.⁴

Pernikahan merupakan satu jalan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dan didambakan oleh setiap manusia. karena dengan pernikahan seseorang akan memenuhi tuntutan biologisnya dengan aman dan tenang, sehingga antara dan suami dan istri memperoleh kepuasan yang membawa ketenangan lahir dan batin, menambah rasa cinta dan mencintai dan kasih mengasihi di antara mereka. Dalam Q.S-Al-Ruum/30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵

⁴ Abdul Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam , (Cet..II; Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.13

⁵ Kementerian Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 406

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Entitas Pernikahan Suku Bugis di Luwu Utara?
2. Bagaimana Tahapan Pelaksanaan Pernikahan Suku Bugis di Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Entitas Pernikahan Suku Bugis di Luwu Utara
2. Untuk mengetahui Tahapan Pelaksanaan Pernikahan Suku Bugis di Luwu Utara

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sepanjang penelusuran peneliti, belum ada literatur yang ditemukan oleh peneliti yang membahas sama persis dengan judul penelitian ini. Namun demikian dari berbagai buku atau literatur kepustakaan yang ditelusuri, sebagian di antaranya ada yang hampir sama dengan yang dibahas oleh peneliti, tetapi tidak sama persis apa yang dibahas oleh peneliti. Adapun literatur tersebut di antaranya sebagai berikut:

Ismail Suardi Wekke “Islam dan adat pernikahan masyarakat Bugis di Papua Barat” yang menguraikan bahwa hubungan antara adat dan Islam dalam konteks orang Bugis di Papua Barat Hasil Penelitian menunjukkan bahwa walaupun orang Bugis sudah tidak menempati tanah nenek moyang, bahkan jauh berada di daerah lain ternyata ada keteguhan untuk menjalankan tradisi pernikahan secara turun-temurun disebabkan karena adaptasi budaya Bugis terhadap Islam sudah berjalan sejak masih adanya pengakuan terhadap pangngaderreng (undang-undang sosial). Dalam konteks itu, Islam ditempatkan sebagai pilar tegaknya pranata sosial.⁶ Perbedaan dari penelitian Ismail Suardi Wakke dan penelitian penulis yakni pernikahan masyarakat Bugis di Papua sebagai pranata sosial Islam dan adat tidak

⁶ Ismail Suardi Wekke “Islam dan adat pernikahan masyarakat Bugis di Papua Barat” skripsi SI (Sorong, Jurusan Dakwah, STAIN Sorong, 2, Desember 2012), h.43

dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan penulis membahas tentang adat pernikahan masyarakat Bugis di Dusun To'ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten

St.Muttia A.Husain “Proses dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone” mengatakan bahwa Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses perkawinan Bugis terdiri atas mappese'-pese', madduta, mappenre' dui, resepsi dan massita baiseng. Beberapa hal yang dapat menimbulkan siri' dalam proses perkawinan seperti pelamaran, uang belanja, mahar, pesta, hiburan dan undangan perkawinan. Terdapat perubahan dalam masyarakat terhadap pemaknaan siri' .Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya toleransi, pengetahuan dan pendidikan masyarakat, sistem stratifikasi yang terbuka dan penduduk yang heterogen.⁷

B. Landasan Teori

1. Pengertian Nikah

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya.⁸ Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya

⁷ St. Mutitia.A.Husain “Proses dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone” Skripsi S1 (Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, 2012) h.40

⁸ Anita marwing Fiqih Munakahat (Cet.I; Makassar:Laskar Perubahan, September 2014),h.12

mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.⁹ Pengertian perkawinan atau pernikahan menurut istilah/syara’ terdapat beberapa rumusan para ulama di antaranya sebagai berikut:

Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna

dengannya. Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.¹⁰ Pengertian di atas, hanya memberikan gambaran satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang awalnya diharamkan kemudian dihalalkan akibat dari akad nikah, akan tetapi belum tergambar dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Oleh karena itu, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas dan juga dikutip oleh Zakiah Daradjat bahwa:

Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Bogor:Kencana, 2003), h.

¹⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995),h.37.

pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹¹ Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, saling mendapat hak dan kewajiban yang bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan untuk mendapatkan redha Allah Swt.

Dalam instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa pengertian perkawinan dinyatakan sebagai berikut: *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.¹²

Para ulama merinci makna lafaz nikah atau zawaj ke dalam empat macam. Pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. Kedua, sebaliknya, Nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafaz musytarak (mempunyai dua makna yang sama), keempat, nikah diartikan adh-dhamm (bergabung secara mutlak) dan al-ikhtilath (percampuran). Makna percampuran bagian dari adh-dhamm (bergabung) karena adh-dhamm meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.¹³

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Bogor:Kencana, 2003), h.6

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta:Akademika Pressindo, 2001), h. 114.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat:Kitbah, Nikah, dan Talak*, (Cet. I; Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2009), h. 38.

Dari keterangan di atas jelas bahwa nikah diucapkan dalam dua makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri. Nikah menurut syara' maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut. Ulama ushuliya telah menukil dari Imam Syafi'i bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan adalah pendapat yang kuat. Seperti dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:230,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.¹⁴

Syayyid Sabiq, lebih lanjut menjelaskan bahwa, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh- tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkis tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah Swt mengatur sesuai dengan martabatnya,

¹⁴ Kementerian Agama., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 36.

sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan sebagaimana ladang yang baik nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Sementara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Beberapa pengertian di atas telah memberikan gambaran bahwa pernikahan adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan untuk membentuk keluarga dalam hal melestarikan keturunan dan menyalurkan hawa nafsu, baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum positif (negara).

2. Macam-Macam Pernikahan Bugis

a. Pernikahan yang ideal

Pernikahan yang ideal pada masyarakat bugis adalah pernikahan seorang laki laki maupun perempuan mendapat jodohnya dalam lingkungan keluarganya,

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Kitbah, Nikah, dan Talak*, (Cet. I; Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2009),h,123.

baik dari pihak ibu, maupun dari pihak ayah, pernikahan dalam lingkungan keluarga makin mempererat hubungan kekeluargaan Jenis pernikahan seperti ini dinamakan masaposiseng, massapokedua dan massapoketellu

b. Siala massaposiseng

Siala massaposiseng ialah nikah antara sepupu sekali, pernikahan ini juga biasa disebut dengan pernikahan assialang marola, pernikahan yang lazim dilaksanakan oleh suku Bugis, yaitu pernikahan antara sepupu (kelurga dekat) pernikahan ini banyak terjadi dalam lingkungan keluarga sendiri yang berlangsung turun temurun yang diwarisi sejak zaman purba (sure selleang, I lagaligo) terutama dari golongan bangsawan. Pernikahan yang demikian ini bertujuan agar harta kekayaan tidak jatuh ketangan orang lain, khususnya pada golongan bagsawan, pernikahan antar sepupu berarti keturunan bangsawan tidak akan berkurang atau hilang, jadi perjodohan yang diutamakan adalah perjodohan dalam lingkungan sendiri, akan tetapi, dapat juga seseorang memilih jodoh dengan siapa saja baik yang masih ada pertalian darah maupun dengan orang lain di luar lingkungan keluarga asal menurut agama yang sama. Oleh karena itu pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam (bagi yang beragama Islam) dan direstui oleh dua belah pihak serta dilaksanakan dengan nuansa adat.

c. Siala Massappokadua

Siala Massappokadua adalah nikah antara sepupu dua kali pernikahan ini biasa disebut Assiparewesenna artinya kembali ke kerabat Siala Massappokadu.

d. Siala Massappoketellu

Siala Massappoketellu adalah nikah antarasepupu ketiga kali. Pernikahan ini disebut juga pernikahan ripasirewasengngi atau ripaddeppe mabelae artinya, menghubungkan kembali kekerabatan yang agak jauh.

e. Pernikahan tidak terpuji

Pernikahan tidak terpuji itu disebut juga kawin tidak ideal. Kawin lari terjadi antara lain jika keluarga menolak pinangan pikah laki-laki. Tolakan pinangan itu biasanya terjadi karena keluarga pikah perempuan memandang calon pasangan anaknya tidak cocok atau tidak pantas. Hal itu disebutkan berbagai kemungkinan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Laki laki berasal dari keturunan lapisan masyarakat yang lebih rendah dari pada perempuan.
- 2) Laki laki itu dianggapnya sebagai orang yang kurang sopan, atau tidak mematuhi adat istiadat sehingga laki-laki tersebut digolongkanya sebagai orang yag ceroboh.
- 3) Anak perempuan terlebih dahulu sudah ripasitaro. Artinya, sudah dipertunangkan lebih dahulu dengan laki-laki lain sesuai dengan pilihan orang tuanya. Biasanya lelaki itu dari kalangan kerabat sendiri.

f. Kawin lari dapat dibedakan atas tiga jenis:

1) Silariang

Silariang Berarti sama-sama lari atas dasar kehendak bersama setelah mengadakan mufakat untuk lari secara rahasia. Kedunya menetapkan waktu untuk

bersama-sama menuju rumah penghulu adat (iman atau kadi). Keduanya minta dilindungi dan selanjutnya minta dinikahkan.

Silariang merupakan budaya kawin lari oleh suku bugis, yang hingga kini masih sering dilakukan oleh pasangan kekasih alias dua sejoli yang sedang dimabuk cinta. Istilah *Silariang* sendiri diartikan sebagai upaya kawin lari antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan sepakat membangun bahtera rumah tangga namun terhalang restu kedua orangtua. Lazimnya para orangtua di sana menolak pinangan lantaran kesenjangan status sosial. Pelaku *Silariang* pun tidak terbatas, bisa dari kaum pemuda yang belum beristri, hingga laki-laki dan perempuan yang bahkan sudah menikah. Budaya ini bisa dikatakan 'aib' bagi kedua keluarga, terutama pihak perempuan yang disebut *Tumasiri*. Mereka menjunjung tinggi hukum adat siri' atau harga diri. Maka tidak jarang jika *Tumanyala*, sebutan untuk pelaku *Silariang* laki-laki, berakhir dianiaya atau bahkan dibunuh oleh *Tumasiri* dalam berbagai kasus yang terjadi di Tanah Daeng.

Hukum adat bugis berpandangan bahwa 'menghabisi' pelaku *Silariang* dengan alasan siri' tidak bisa dikenakan hukuman. Pelaku eksekusi dalam istilah orang bugis bahkan dianggap sebagai 'pahlawan' yang telah menegakkan harga diri keluarga. Bagi para *Tumasiri*, mereka wajib memenuhi hukum adat jika mendengar sanak keluarganya melakukan *Silariang*. Keluarga pelaku *Silariang* akan dicap oleh masyarakat sebagai *Ballorang* alias penakut apabila tidak melakukan tugasnya.

Suku Bugis atau di Makassar pada umumnya mengenal beragam jenis perkawinan. Salah satunya dinamakan *Nilariang*.

Nilariang ialah kehendak kawin yang datang dari pihak laki-laki. Perempuan akan dilarikan secara paksa atau dibawa dengan tipu muslihat. jenis lain dari *Silariang* adalah *Nilari* atau *Erang Kale*. Kasus ini merupakan kebalikan dari *Nilariang*, di mana perempuan lari ke rumah laki-laki, lalu menunjuk laki-laki yang pernah menggaulinya. Dengan demikian, laki-laki yang ditunjuk harus atau wajib menikahnya. Namun jika tidak ada laki-laki yang mau bertanggung jawab, maka mereka menunjuk orang lain yang mau secara sukarela mengawini perempuan tersebut. Perkawinan seperti itu disebut *Pattongkok Siri'* alias penutup malu.

2). Rilariang

Rilariang berarti dilarikan. Si laki-laki memaksa si perempuan kerumah penghulu adat untuk minta di lindungi dan selanjutnya minta dinikahkan dengan perempuan lariannya.

Studi tentang relasi hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan adat lelarian di Lampung Timur Adat istiadat yang hidup di suatu masyarakat lahir melalui proses dialog panjang antara adat dan agama. Hal ini pulalah yang terjadi di Lampung Timur. Sebelum Islam, agama Hindu merupakan agama yang mendominasi hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hadirnya Islam menjadikan aturan yang berasal darinya sebagai aturan yang diakui keberlakuannya dalam masyarakat selain hukum adat. Meskipun demikian, Islam tidak menghapus tradisi yang telah hidup lama di tengah masyarakat secara keseluruhan. Disinilah, terjadi interaksi antara Islam dan adat khususnya dalam perkawinan adat lelarian.

3). Elo ri Ale

Elo ri Ale artinya melarikan diri. Pernikahan terjadi karena perempuan datang sendiri kepada pihak laki laki untuk minta dinikahi dengan laki laki tertentu yang telah dipilihnya. Oleh karena pernikahan yang baik menurut masyarakat Bugis adalah pernikahan yang disertai oleh keluarga dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan suatu rangkaian upacara pesta perkawinan suatu adalah proses panjang dan pengibatan keluarga dari kedua belah pihak yang di mulai dari awal pengurusannya sampai upacara setelah perkawinan. Jadi, harus dilalui langkah-langka yang tepat, bijak, agamis, dan cultural.

Suatu pernikahan akan memberikan kesan yang baik dan memuaskan bagi masyarakat, khususnya keluarga kedua belah pihak mempelai bila rangkaian upacara itu dapat dilaksanakan dari awal ampai akhir, sebagaimana yang telah di tetapkan oleh adat dan Agama Bugis tempo dulu dengan baik.¹⁶

3. Macam-Macam Pernikahan dalam Islam

- a) Pernikahan wajib (az-zawaj al-wajib) Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.
- b) Pernikahan yang dianjurkan (az-zawaj al-mustahab)yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologi tetapi dia merasa mampu untuk

¹⁶ Abustan dan Alimin, adat perkawinan masyarakat Bugis ,(Makassar: zam zam,2008), h.9

menghindari dirinya dari kemungkinan melakukan zina.¹⁷

- c) Pernikahan yang kurang atau tidak disukai (az-zawaj al- makruh) Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan Biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi.
- d) Pernikahan yang dibolehkan (az-zawaj al-mubah) Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa atau menghalang-halangi untuk tidak melaksanakan pernikahan.

-
- e) Pernikahan yang diharamkan (larangan keras)
 - f) Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Allah Swt mengsyari'atkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama bagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah Swt untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi diri dari ketimpangan dan penyimpangan,

¹⁷ Anita marwing Fiqih Munakahat (Cet.I; Makassar: Laskar Perubahan, September 2014), h.15

Allah Swt telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Perkawinan dalam Islam merupakan tuntutan Agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk Agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurnya dan memenuhi petunjuk Agama.¹⁸ Dan tujuan pernikahan tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif, namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Menjaga diri dari perbuatan maksiat

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks. Hanya kadar instingnya yang berbeda-beda sehingga dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksual kepada seorang perempuan yang halal dan sah baginnya begitupun sebaliknya.

b. Memperoleh keturunan

Insting untuk memperoleh keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan sebuah amanah dari Allah Swt, sehingga tujuan dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 22-23

c. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Dalam kehidupan keluarga perlunya adanya ketenangan, dan ketenangan lahir batin dengan keluarga yang bahagia dan sejahteraan akan dapat mengantarkan kepada ketenangan ibada.

Dalam firman Allla SWT Q.S Al-Araaf/ 7 : 189

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝﴾

Terjemahnya :

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.

d. Untuk Berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk berdakwah dan penyebaran Agama, Islam memperbolehkan sorang muslim menikahi prempuan Kristen, Katolik, atau Hindu. Akan tetapi melarang perempuan muslim menikah dengan pria Kristen, Khatolik, dan Hindu. Hal ini dasar pertimbangan karena pada umunya pria kuat pendiriaanya di banding dengan wanita disamping itu, pria adalah kepala rumah tangga.¹⁹

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h.18

e. Hikmah Pernikahan

Sesungguhnya Allah Swt, menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dan memperbanyak keturunan dalam keluarga Islam menganjurkan pernikahan karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dalam seluruh umat hanya dengan, menikah hubungan antara pria dengan wanita menjadi sah, dan adapun hikmah yang dapat dilihat yang terkandung dalam pernikahan adalah sebagai berikut: Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang paling kuat dan keras, yang menunjukkan jalan keluar. Bilamana jalan keluar itu tidak dapat memuaskannya maka menimbulkan kegongcangan dan kecemasan sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan jahat.

Menikah adalah jalan yang paling baik untuk menyalurkan naluri seksual secara alami dan biologis dengan nikah badan menjadi tegar, jiwa menjadi tenang, mata dapat terpelihara dari melihat hal-hal yang maksiat, dan memiliki perasaan tenang menikmati hal-hal. Menikah adalah jalan yang baik untuk menjadikan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup, serta memelihara nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam.

Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus dan mengatur tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar Rumah sesuai dengan batas dan tanggung jawab sebagai suami istri dalam menagani tugasnya masing-masing. Perempuan bertugas mengatur dan mengurus Rumah tangga memelihara dan mendidik anak-anak dan menyiapkan suasana yang sehat bagi suaminya untuk beristirahat guna melepaskan lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara itu suami bekerja untuk

mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan Rumah tangga. Dengan pembagian semacam ini masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridaan Allah Swt dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.

Menumbuhkan tali kekeluargaan, mempertengguh kelanggengan kasih dan sayang antar keluarga, serta memperkuat hubungan kemasyarakatan yang direstui Islam. Karena masyarakat yang saling menunjang, lagi saling menyanyangi akan merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia. Dalam salah satu pernyataan PBB yang di siarkan oleh haria nasional terbitan Sabtu 06 juni 1959 disebutkan orang yang bersuami istri berusia lebih panjang dari pada orang yang tidak berrsuami istri, baik karena menjanda, bercerai, atau sengaja membujang. Pernyataan ini didasarkan kepada penelitian dan statik. Pada beberapa statistic dikatakan, benarlah adanya jumlah orang yang mati dari kalangan mereka yang sudah bersuami istri lebih sedikit dibandingkan denagan mereka yang tidak bersuami istri dalam berbagai umur.

Kemudian dalam pernyataan tersebut dikatakan berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa menikah itu berguna dan baik, bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga bahaya hamil dan melahirkan semakin berkurang bahkan tidak lagi merupakan bahaya bagi kehidupan semua bangsa. Akhirnya pernyataan itu mengatakan, di dunia dewasa ini orang menikah rata-rata antara umur 24 thn pada perempuan dan 28 thn pada laki-laki.²⁰ Pernikahan Menurut

²⁰ Slamet Abidin Dan H.Aminuddin, Fiqih Munakahat 1 (Cet.I; Bandung: 1999),h.37

Undang-undang RI No.1 Thn 1974 Tentang Pernikahan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah materi hukum tentang pernikahan yang dijadikan pedoman para hakim dalam mengatur masalah perkawinan baik dari segi syarat- syarat perkawinan maupun dari segi batasan umur yang dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.²¹ Jadi Undang-undang perkawinan ada ketika dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila dilakukan perjanjian (akad) ketika kedua belah pihak adalah pria melainkan homo seksual, begitu pula ketika perjanjian (Akad) dilakukan kedua belah pihak adalah perempuan melainkan lesbian. Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita seperti Group merriage yang terdapat di masyarakat di Afrika yaitu, 5 (lima) orang pria sekaligus mengawini saudara perempuannya. kemudian tabele pernikahan berhubungan erat dengan adat pernikahan mayarakat Bugis dan pandangan Islam dalam pernikahan tersebut terjadi beberapa prosesi yang dilakukan calon pengantin tersebut dimulai dari pasca pernikahan, saat pernikahan, sampai dengan pra pernikahan tersebut dijelaskan dengan terperinci.

²¹ Muh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Cet.V; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004),h.55

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu sebuah data yang diperoleh yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan. Peneliti akan melakukan analisis data mengenai adat pernikahan masyarakat Bugis di Dusun To'ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dengan memberikan pemaparan dan situasi dalam bentuk uraian. oleh karena itu, adat pernikahan masyarakat Suku Bugis Kabupaten Luwu Utara, Penulis akan menggunakan penelitian kualitatif.

Menurut Moh Nasir dalam bukunya pedoman penelitian mengatakan, menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy moelong (1) menyesuaikan metode

kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda (2) metode ini secara tidak langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden (3) metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian yang berkaitan adat pernikahan masyarakat Bugis. Penggunaan metode pendekatan dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah maksud penelitian yang dilakukan dan untuk memperjelas sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sehingga apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dapat tercapai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Dengan ini peneliti menggunakan metode pendekatan antara lain:

3. Pendekatan Religius

Penulis sebagai Mahasiswa yang bergelut dalam bidang hukum keluarga Islam sudah selayaknya objek pembahasa masalah tetap berpatokan pada nilai-nilai ajaran Agama. Untuk pembahasan penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan religius, yang membahas permasalahan dan bertitik tolak pada keagamaan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam.

4. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis bersifat kejiwaan menuntut kepada kita untuk berpandangan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang berada dalam proses

²² Moh. Nasir dalam Buku Lexy moeleng, Metode Penelitian (Jakarta; PT. Ghalia Indonesia, 2003), h. 23

perkembangan dan pertumbuhan rohani dan jasmani yang memerlukan bimbingan dan pengajaran melalui proses kependidikan

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Terpedo Jaya Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Timur

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari obyek penelitian yaitu: tokoh Agama, warga Dusun To'ledan, Iman Desa, dan Kepala Desa. Yang ada di Dusun To'ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu-Utara. Data sekunder, yaitu data kajian-kajian teori, dan karya tulis ilmiah yang ada relevasinya dengan masalah yang diteliti.
2. Informan/Subjek Penelitian Informan/Subjek Penelitian ini dilakukan di Dusun To'ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu-Utara, yang berkaitan adat pernikahan masyarakat Bugis di Dusun To'ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu-Utara. Adapun sebagai sumber keterangan penelitian ini yaitu : Ketua KUA Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu utara, Kepala Desa Terpedo Jaya Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Kepala dusun To'ledan Kecamatan Sabbang Luwu Utara. Tokoh Agama, tokoh masyarakat Dusun To'ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu utara

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk proses penulisan skripsi, penulis menggunakan 2 (Dua) metode sebagai berikut: Library research, yakni, teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam skripsi ini. Field research, yakni pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan. Penulis menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan.²³ Yang di observasi adalah adat pernikahan masyarakat Bugis di Dusun To'ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu utara

2. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu bentuk instrumen penelitian yang digunakan atau dilakukan dengan cara langsung terhadap orang yang dianggap dapat keterangan objek yang diteliti.²⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari arsip-arsip.²⁵ Seperti keadaan masyarakat bugis di dusun To'ledan, data penduduk Dusun To'ledan dan tingkat pernikahan masyarakat Bugis di Dusun To'ledan

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 145.

²⁴ Moh. Nasir dalam Buku Lexy moeleng, Metode Penelitian (Jakarta;PT. Ghalia Indonesia, 2003), h. 137.

²⁵ Emzir, Metode Penelitian Pendidikan: Kualitatif & Kuantitatif, (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 172.

E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Reduksi Data Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keeluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.²⁶

2. Display data (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

²⁶ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 338-339

kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chart.²⁷

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2012), h..341-342.

F. Teknik Keabsahan Data

Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara menentukan keabsahan data, yaitu: Kredibilitas, adalah istilah yang dipilih untuk mengganti konsep validitas, dimaksudkan untuk merangkum bahasan yang menyangkut kualitas penelitian kualitatif. Kredibilitas terletak pada keberhasilannya mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan seting, proses, kelompok sosial atau pola interaksi yang kompleks. Konsep kredibilitas juga harus mampu mendemostrasikan bahwa untuk memotret kompleksitas hubungan antar aspek, penelitian dilakukan dengan cara tertentu yang menjamin bahwa subjek penelitian dan dideskripsikan secara akurat. Transferabilitas yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran singkat lokasi penelitian

Desa Terpedo jaya merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Sabbang Kabupaten luwu utara +25 km dari kota masamba, Desa Terpedo jaya terbentuk sejak tahun 1999 yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Buntu Terpedo, pada mulanya Desa Terpedo hanya memiliki lima Dusun yakni Dusun Terpedo, Dusun Sallu laya, Dusun Rambakulu, Dusun To'ledan, Dan Dusun Sarembo. Tetapi dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sangat pesat sehingga Desa Terpedo Jaya terbagi menjadi tujuh Dusun yakni Dusun Terpedo, Dusun Sallu laya, Dusun Rambakulu, Dusun To'ledan, Dan Dusun Parepare yang awalnya Dusun Sarembo, kemudian Dusun Rambakulu harapan dan Dusun To'pao.

Adanya Keragaman Suku dan Agama yang ada di Desa Terpedo Jaya dikarenakan penduduk yang bertempat tinggal di Desa tersebut merupakan penduduk perantauan yang berasal dari beberapa daerah khususnya di Dusun To'ledan Masyarakat yang ada di Dusun tersebut mayoritas masyarakat yang berasal dari Bone yang merantau dan sudah tinggal kurang lebih 25 tahun.

Masyarakat di Desan Torpedo Jaya merupakan masyarakat yang majemuk di mulai dari Suku yang berbeda beda sampai dengan Agama yang berbeda adanya Agama Islam dan Keristen di Desa, tersebut tidak menjadi masalah sehingga tidak adanya perpecahan bahkan dengan adanya perbedaan, toleransi yang

di tunjukan di Desa terebut bisa saling menghormati antar umat beragama contohnya saja Dusun Toledan dan Dusun Rambakulu yang berdampingan yang dimana Dusun To'ledan 100% masyarakat beragama Islam dan Dusun Rambakulu 100% masyarakat beragama Kristen, tetapi tidak pernah ada masalah yang menyebabkan dua Dusun ini saling bertengkar inilah salah satu kondisi masyarakat yang terjadi di Desa Terpedo Jaya.²⁸

Keragaman budaya yang ada di Desa Torpedo Jaya misalnya adanya suku Bugis, Luwu, Toraja, dan Jawa tidak membuat hal itu menjadi penghalang, bagi masyarakat untuk tidak melaksanakan adat dan istiadat yang memang berasal dari Suku masing masing misalnya saja masalah adat istiadat pernikahan masyarakat khususnya di Dusun To'ledan masih melaksanakan Tradisi yang berasal dari nenek moyang.

Masyarakat di Desa terdebut mayoritas adalah seorang petani baik itu petani coklat, jagung, nilam ini terbukti dengan adanya dua pabrik nilam di Dusun To'ledan dan satu pabrik nilam di Dusun Pare- pare masyarakat di Dusun To'ledan termaksud masyarakat yang sangat pekerja keras dan gotong-royong yang sangat kuat di terbukti apabila ada acara atau hajatan yang dilaksanakan oleh salah satu warga Dusun To'ledan, para warga bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Adat istiadat pernikahan masyarakat Bugis di Dusun To'ledan Pernikahan bagi suku bugis dipadang sebagai suatu yang sakral relegius, dan sangat dihargai

²⁸ Ari Mursalin SE. Kepala Desa Terpedo jaya “wawancara” (Tanggal 06, September 2024).

oleh sebab itu lembaga adat, yang telah lama ada, mengaturnya dengan cermat. Sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, Suku Bugis yang terbesar menganut Agama Islam sehingga pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang wanita sebagai istri tetapi juga lebih dari itu, pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dengan pihak wanita yang akan membentuk keluarga yang lebih besar lagi.

Tata cara pernikahan adat Suku Bugis diatur sesuai dengan adat dan Agama sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik, penuh tata kerama dan sopan santun serta saling menghargai. Pengaturan tata cara diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan sampai kepada tahapan-tahapan pelaksanaan adat perkawinan. Dan setiap tahapan-tahapan dalam adat istiadat memiliki arti dan sarat akan makna yang terkandung di dalamnya.

Suku Bugis yang khususnya bertempat tinggal di Dusun To'ledan Kecamatan Sabbang memiliki kebudayaan Bugis sebagai dasar dalam mengatur tata cara hidupnya. Kebudayaan Bugis di beberapa daerah pada dasarnya sama. Perbedaan yang tidak terlalu prinsip terdapat pada pelaksanaan setiap upacara yang dilaksanakan. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab perkawinan, tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi kedua orang tua belah pihak, bahkan dalam hukum adat dikatakan: “Perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para leluhur kedua belah pihak. Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan adalah

salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena salah satu manfaat perkawinan adalah “menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah Swt.

Tradisi merupakan adat atau kebiasaan yang secara turun temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat baik kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan dan bahkan telah merupakan suatu sistem. Sebagai pedoman dari konsep konsep ideal, sistem itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan masyarakat.

Khususnya pernikahan masyarakat bugis di Dusun To’ledan Kecamatan Sabbang membagi menjadi tiga bagian dalam proses pernikahan yaitu: pra pernikahan, pernikahan dan pasca pernikahan Dan dalam tiga bagian tersebut di bagi beberapa proses pernikahan di antaranya:

1. Pra pernikahan
 - a. Tahap penjajakan (Mappese’ pese)

“Masa penjajakan ini belum ada kepastian apakah akan dilanjutkan ke hal yang lebih serius atau tidak, di Bugis biasanya dikenal dengan kata mabaja laleng yang artinya membuat jalan agar supaya bisa melanjutkan hal yang lebih serius yakni melanjutkan ke tahap selanjutnya yakni mamanu’manu”²⁹

Tahapan ini dilakukan secara rahasia biasanya dikatakan mappese’pese atau penyelidikan dan dilakukan oleh seorang laki- laki, yang akan melakukan

²⁹ Muslimin, Tokoh Agama, Wawancara di Lakukan pada Tanggal 06, September 2024

kunjungan kepada keluarga perempuan untuk mengetahui jatidiri calon mempelai. Dari hasil penyelidikan, apabila diketahui calon mempelai belum ada yang meminang, maka tahap yang selanjutnya .

b. Mamanu'manu

Manu-manu', artinya burung. Mamanu-manu' artinya menyampaikan berita burung, suatu berita yang belum resmi. Pada upacara ini, utusan dari pihak pria secara tidak resmi datang ke Rumah orang tua si gadis untuk menyampaikan hal-hal yang lebih meningkat dari pada pembicaraan yang terdahulu, yaitu mappese-pese, biasanya orang yang datang yang mamanu-manu' adalah juga orang yang datang mappese-pese sebelumnya supaya lebih muda menghubungkan pembicaraan pertama dan kedua. Pada saat mamanu-manu ini, sudah dapat diketahui dengan jelas nama dan orang tua, pria yang ingin mempersunting si gadis oleh karena itu dalam rangka mattiro pihak wanita telah memberikan harapan untuk menerima pria tersebut, maka pammanu manu (orang yang datang mamanu-manu) telah berterus terang menyebut nama dan orang tua si pria tersebut. Mammanu-manu “ merupakan prosesi mengetahui nama calon laki-laki dan perempuan, apakah laki-laki duda atau jejak kemudian jika duda, disebabkan oleh apakah duda mati atau cerai, kalau duda cerai harus ada bukti cerai dari pengadilan, dan kemudian mammanu manu biasanya dalam proses ini tidak terlalu meria dan hanya keluarga inti yang biasanya menghadiri acara ini.³⁰

³⁰ Muslimin, Tokoh Agama, Wawancara di Lakukan pada Tanggal 06, September 2024

Berdasarkan pembicaraan antara pammanu manu dengan orang tua si gadis, maka orang tua si gadis berjanji akan bermusyawarah dengan keluarganya dan akan memberitahukan hasil musyawarah tersebut kepada pihak keluarga jejak pada suatu waktu tertentu. Pada saat ini pula ditentukan waktu untuk datang kembali ke orang tua si gadis, untuk mendengarkan hasil musyawarah keluarga si gadis bila waktu disepakati tersebut telah tiba, maka datanglah pamanu manu dengan berpakaian tidak resmi pamanu manu itu ke rumah orang tua si gadis, mendengarkan cerita dari orang tua si gadis ada kalanya, utusan keluarga jejak ini berhadapan langsung dengan orang tua si gadis, namun, ada kalanya pula orang tua si gadis diwakili oleh seorang atau dua orang keluarganya yang dianggap mampu berbicara ini sudah ada kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak jejak, maka di tentukanlah waktu madduta atau meminag.

c. Kunjungan lamaran (Madduta)

Pihak laki laki mengirim utusan (keluarga atau orang kepercayaan) untuk menyampaikan lamaran. Pada proses pelamaran, orang tua laki-laki juga tidak ikut serta. Utusan disebut juga sebagai to madduta sedangkan pihak perempuan disebut juga to ridutai. To massuta madduta harus berhati-hati, bijaksana dan pandai membawa diri agar kedua orang tua gadis tidak tersinggung. “madduta dalam prosesi ini pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan dan kemudian membicarakan apakah perempuan yang akan dilamar terus sudah ada yang lamar sebelumnya atau dengan kata lain apakah perempuan tersebut berada pada pinangan orang lain atau tidak, jika tidak ada maka akan dilanjutkan ke prosesi selanjutnya³¹”

³¹ Muslimin, Tokoh Agama, Wawancara di Lakukan pada Tanggal 06, September 2024

Pelamaran bertujuan untuk mengetahui bahwa perempuan yang dilamar sudah ada yang meminang atau tidak. Penentuan waktu perkawinan ditentukan oleh pihak perempuan setelah dirundingkan oleh keluarga perempuan.

Meminang yaitu mengutus beberapa orang ke rumah perempuan yang akan dilamar biasanya orang yang di utus tersebut adalah orang-orang yang mengetahui seluk beluk cara meminang. Pertama tama ia harus mengemukakan maksudnya dengan penuh sopan santun agar orang tua keluarga perempuan yang akan dilamar tidak merasa tersinggung. Kemudian salah seorang rombongan *to madduta* mengemukakan maksud kedatangannya dengan kata-kata yang bersikap baik ungkapan- ungkapan yang bermakna. Sementara orang yang menerimanya juga menjawabnya dengan kata-kata halus serta penuh makna simbolis.

d. Penerimaan lamaran (*Mappettu ada*)

“ *Mappettu ada* dalam prosesi ini banyak hal yang dibicarakan misalnya apakah pernikahan dilakukan dengan sederhana atau dengan pesta yang besar, pakaian apa saja yang akan digunakan nantinya, kemudian berapa uang belanja dan apa *sompa* atau maharnya yang akan diberikan oleh mempelai laki-laki ke mempelai perempuan”.³²

(*Mappettu ada*) maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikuti janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya. Apabila perempuan sudah menerima lamaran pihak laki laki, maka pihak perempuan masih merasa perlu untuk merundingkan dengan keluarganya. Apabila telah disepakati

³² Mading, Kepala KUA Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Wawancara di Lakukan pada Tanggal 06, September 2024

dengan keluarga, barulah kemudian acara mappettu ada dilakukan dalam acara ini dan dirundingkan seperti diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan seperti tanra esso (penentuan hari), belanca (uang belanja), doi menre (uang naik), dan sompa (mahar) dan lain-lain.

Apabila lamaran itu telah diterima oleh pihak keluarga gadis, untuk suatu proses peminangan bagi orang kebanyakan, maka pada kesempatan itu juga kedua belah pihak membicarakan jumlah mas kawin mahar (sompas), dan uang belanja (dui belanca) yang merupakan kewajiban pihak keluarga laki-laki untuk biaya pelaksanaan upacara /pesta perkawinan itu.

Setelah acara pernikahan lamaran selesai, maka para hadirin mappettu ada di suguhi hidangan yang terdiri dari kue-kue tradisional masyarakat Bugis yang pada umumnya manis-manis agar hidup calon pengantin selalu manis dikemudian hari. Masih ada kemungkinan peserta perkawinan tidak bisa dilakukan, apabila tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak. Ketidaksepakatan biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan pihak laki-laki untuk memenuhi sejumlah uang belanja yang ditetapkan oleh mempelai perempuan. Uang belanja atau dui menre' merupakan uang antaran yang harus diantarkan dan diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai biaya dari prosesi perkawinan. Penyerahan uang belanja ini juga menelan biaya yang banyak, dimana keluarga perempuan akan membuat persiapan yang besar untuk menyambut kedatangan rombongan calon mempelai laki-laki yang akan membawa uang antaran. Sebelum pada acara mappenre dui tidak ada sama sekali keluarga yang dipanggil hanya mereka. Keluarga laki-laki juga tidak banyak yang datang. Ini sebenarnya bagus juga karena

bisa berhemat. Tidak banyak lagi biaya yang dikeluarkan. Dalam acara ini akan di rundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan ucapan perkawinan, antara lain:

1) Tanra esso (penentuan hari)

Tanra esso penentuan hari pernikahan baik laki-laki maupun pihak perempuan mempertimbangkan tentang waktu- waktu luang bagi keluarga. Misalnya saja apabila keluarga tersebut terdiri dari petani maka dipilih waktu pada saat selesai panen, sedangkan apabila keluarga terdiri dari pegawai maka dipilih pada waktu libur atau hari minggu,

2). Belanca (uang belanja) atau doi menre (uang naik) sudah menetapkan hari pernikahan (tanra esso) maka hal yang paling penting adalah besarnya uang naik yang diberikan oleh pihak laki laki kepada pihak perempuan. Sekarang ini untuk menetapkan uang belanja pihak perempuan selalu melihat harga yang berlaku dipasaran. Kalau pihak perempuan menghendaki pesta pernikahan itu ramai, maka uang belanja yang diminta juga tinggi, kecuali antara laki-laki dan perempuan saling pengertian, biasanya diserahkan saja kepada laki-laki tentang berapa kemampuannya. Menurut aturannya uang belanja ini merupakan biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan tersebut. Dalam acara mappetu ada tersebut memang telah dibicarakan dan disepakati apabila sesudah menikah dan terjadi masalah, misalnya laki-laki tidak mampu memberi nafkah batin kepada istrinya, sehingga terjadi perceraian dan uang belanja tersebut tidak dikembalikan.

3) Sompā (emas kawin) atau mahar

Sompā (mahar) adalah pemberian pihak laki-laki ke pihak perempuan yang dinikahinya, baik itu berupa uang atau benda, sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Jumlah sompā sebagaimana yang diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat akad nikah, menurut ketentuan jumlahnya bervariasi tingkat kebangsawanan seseorang. Sompā yang berlaku sejak lama di daerah Bugis, dinilai dengan mata uang lama yang disebut *real* (orang Bugis menyebutnya *rella*).

Sompā' kalau di masyarakat Bugis di Dusun To'ledan sompā atau mahar yang diberikan laki-laki kepada calon istrinya biasanya berupa kebun coklat atau emas ini dikarenakan masyarakat di dusun To'ledan adalah petani coklat. Dan biasanya tidak mempatok berapa yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai sompā hanya memberikan sebatas kemampuan laki-laki berapa yang ia bisa berikan kepada calon istrinya sebagai sompā atau mahar berbeda dengan uang belanja atau dui *menre* biasanya ada patokan berapa yang harus diberikan laki-laki kepada perempuan dan sering pula terjadi tawar-menawar antara utusan laki-laki dengan keluarga perempuan mengenai dui *menre* atau uang belanja ini.³³

e. Menyebarkan undangan (*Mappaisseng* dan *mattampa*)

Mappaisseng adalahewartakan berita mengenai perkawinan putra-putri mereka kepada pihak keluarga yang dekat, para tokoh masyarakat, dan para tetangga, pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai permohonan bantuan baik pikiran, tenaga,

³³ Jamil, Kepala Dusun Toledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Wawancara di Lakukan pada Tanggal 06, September 2024

maupun harta demi kesuksesan seluruh rangkaian upacara perkawinan tersebut. Pemberitahuan harta biasanya dilakukan oleh pihak keluarga dekat. Sementara itu, mattampa atau mappalettu selleng (mattampa) adalah mengundang seluruh sanak keluarga dan handai taulan yang rumahnya jauh, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kegiatan ini biasanya dilakukan sekitar satu minggu atau tiga hari sebelum hari berlangsungnya perkawinan. Yang sering dilakukan pada masyarakat di Dusun To'ledan ini adalah mattampa di bagi menjadi dua yaitu ada mattampa ad'e adapula mattampa dikatakan mattampa ad'e yaitu yang orang yang melakukan mattampa atau sering juga disebut patampa ialah kedua orang tua calon pengantin, dan Rumah yang di kunjungi ialah Rumah Pak Desa, Pak Dusun, Iman Desa, Iman Mesjid, tokoh Agama. Dan kemudian mattampa sendiri itu dilakukan oleh empat orang remaja dua laki- laki dan dua orang perempuan, yang memakai baju boddo kemudian ke rumah sanak keluarga untuk memberikan informasi bahwa akan dilaksanakan pesta perkawinan antara si A dengan si B pada tanggal sekian, jam sekian. Adapun cara memanggil yang lain ialah menyebarkan undangan hal ini dilakukan apabila mattampa tidak bisa mendatangi Rumah yang bersangkutan juga jauh maka di berikan undangan, hanya cukup dua orang laki-laki menggunakan baju Boddo untuk mengantar undangan tersebut. "Mappaisseng dan mattampa atau menyebarkan undangan di Dusun To'ledan itu sendiri merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh keluarga calon penganti, dilakukannya ini biasanya 7 hari atau 3 hari sebelum hari 'H'.

f. Mendirikan bangunan (mapatettong sarapo atau baruga)

Mendirikan bangunan tambahan untuk tempat pelakasnaan acara perkawinan. Sarapo adalah bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri kanan rumah induk. Sedangkan baruga adalah bangunan tambahan yang diberi dinding yang terbuat dari ayaman bambu yang disebut dengan wolasuji dan di atasnya di gantung jalur kuning. Di dalam kedua bangunan tambahan tersebut juga dibuatkan pula lamming atau pelaminan sebagai tempat duduk kedua mempelai dan orang tuanya. mappatettong sarapo atau baruga” biasanya dilakukan secara gotong-royong bersama warga yang ada di Dusun To’ledan sehingga pekerjaan mapatettong sarapo atau baruga dilakukan hanya satu hari saja kemudian setelah selesai semua warga yang berperan dalam kegiatan tersebut di suguhi dengan makan yang telah disediakan oleh tuan Rumah dalam hal ini rumah calon pengantin.³⁴ Merawat dan memandikan pengantin (mappassau botting dan cemme passili) mappassau botting yang artinya merawat pengantin. Adapun kegiatan ini ialah merupakan proses perawatan penganti baik itu pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Biasanya yang dilakukan ialah ma bedak tetuu atau menggunakan bedak tumbu yang terbuat dari beras, kunyit, cengkeh, dan kemudian di tumbuk dan di beri air secukupnya, adapun jika Rumah mempelai laki-laki dengan perempuan berdekatan maka ada yang dikatan dengan ma’tti bedda yang artinya membawa bedak, biasanya bedak yang berasal dari mempelai perempuan dibawa ke mempelai laki-laki untuk digunakan, adapun pelaksanaanya yaitu pada

³⁴ Muslimin, Tokoh Agama, Wawancara di Lakukan pada Tanggal 06, September 2024

malam hari sebelum hari “H” utusan mempelai perempuan membawa bedak tersebut yang belum di campur air kemudian sesampai disana pengantar bedak dengan makanan-makanan manis kemudian mempelai laki-laki menggunakan bedak tersebut tetapi yang memberikan bedak ada tujuh orang baik itu laki-laki atau perempuan ketujuh orang ini harus memiliki kedua orang tua masih hidup, ini artinya supaya pernikahan calon pengantin tersebut panjang.

Kemudian dilain pihak perempuan juga melakukan hal tersebut setelah itu ada yang dinamakan mandi kembang biasanya yang dilakukan masyarakat di Dusun To’ledan yaitu mandi dengan kembang atau bunga yang di campur dalam air ini bertujuan untuk membuat calon pengantin perempuan harum pada saat duduk di pelaminan. di masyarakat Dusun To’ledan itu sendiri mandi kembangnya itu tidak ada penentuan harus bunga apa dan berapa jumlah bunga yang harus di campurkan dalam air cukup hanya empat atau lima macam bunga yang jelasnya ada. Berbeda dengan masyarakat Bugis di Bone tersebut harus tujuh bunga kemudian bunganya juga ditentukan.³⁵

Mappanre temme (khatam al-Quran) dan pembacaan barzanji Mappanre temme dilakukan sebelum acara mappacci, terlebih dilakukan acara khataman al-Quran dan pembacaan barazanji ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt dan sanjungan kepada Nabi Muhammad Saw acara ini biasanya dilakukan pada sore hari atau sesudah sholat ashar dan di pimpin oleh seorang imam. Setelah itu, dilanjutkan acara makan bersama sebelum pulang para pembaca

³⁵ Muslimin, Tokoh Agama, Wawancara di Lakukan pada Tanggal 06, September 2024

barazanji. “Mappanre temme dan dilanjutkan dengan barazanji ini dilakukan pada malam sebelum hari “H” Mappanre temme dilanjutkan dengan pembacaan barazanji, Mappanre yang artinya makan dan temme yang artinya khatam al-quran.³⁶

g. Mensucikan diri (Mappacci atau tudampenni)

Mappacci atau tudampenni Dilakukan pada malam menjelang hari “H” perkawinan kedua mempelai melakukan kegiatan mappacci atau tudampenni di rumah masing-masing acara. Acara ini dihadiri oleh kerabat, orang-orang terhormat, dan para tetangga. Kata mappacci berasal dari kata pacci,yaitu daun pacar. Pacci dalam kata Bugis berarti bersih atau suci sedangkan tudampenni secara harfiah berarti duduk malam. Dengan demikian mappacci dapat diartikan mensucikan diri pada malam menjelang hari “H” perkawinan.

Menurut Muslimin mengatakan bahwa dalam mappacci terdapat didalam mappacci terdapat daun nagka/panasa merupakan simbol harapan keluarga hidup bahagia, sedangkan daun pisang atau daun utti menyimbolkan tidak akan mati sembuh tumbuh anaknya yang diharapkan semua keturunannya dan anak- anaknya bermanfaat bagi semua orang, sedangkan sarung tenung, merupakan simbol pembungkus atau penutup aurat digunakan 7 sarung, karena angka tujuh sumber kebahagiaan pada manusia dan di antara 7 sarung tersebut di tengahnya di selipkan sarung putih yang melambangkan kesucian³⁷

³⁶ Jamil, Kepala Dusun Toledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, Wawancara di Lakukan pada Tanggal 06, September 2024

³⁷ Muslimin, Tokoh Agama ,(wawancara 14 Desember 2016)

Sedangkan menurut Kepala Dusun To'ledan mengatakan mappacci merupakan simbol membersihkan diri untuk menempuh hidup baru di dalam daun nagka atau daun panasa itu melambangkan doa, diharapkan supaya keluarga calon pengantin kelak tentram dan bahagia, dikarenakan daun panasa mengandung getah makna sebagai harapan keluarga yang tidak pernah bercerai karena mereka, dan tidak terpisahkan sehingga keluarganya rukun, tentram dan damai. Kemudian dalam mappacci terdapat daun pisang, maknanya itu adalah pelindung segala bencana. Kemudian di dalam mappacci ada bantal di dibawah tangan pengantin, itu melambangkan pengantin tersebut dapat membuat tempat tinggal atau rumah untuk anak-anaknya dengan tangganya sendiri (hasil keringat sendiri) dan harus mandiri.³⁸

Dalam rangka pelaksanaan mappacci disiapkan perlengkapan yang kesemuanya mengandung arti makna simbolis seperti berikut:

Sebuah bantal pengalas kepala yang diletakan di depan calon pengantin, yang memiliki makna penghormatan atau martabat, kemuliaan dalam bahasa Bugis Mappakalebbi. Sarung sutra 7 lembar yang tersusun di susun atas bantal yang mengandung arti harga diri. Di atas bantal diletakan pucuk daun pisang yang melambangkan kehidupan yang berkesinambungan dan lestari. Penggunaan pacci ini menandakan bahwa calon mempelai telah bersih dan suci hatinya untuk menempuh akad nikah keesokan harinya dan kehidupan selanjutnya sebagai pasangan suami istri hingga ajal menjemput. Daun pacar atau pacci yang telah

³⁸ Jamil, Kepala Dusun Toledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Wawancara di Lakukan pada Tanggal 06, September 2024

dihalusakan di simpan dalam wadah sebagai pemaknaan dari kesatuan jiwa atau kerukunan dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat.

Orang-orang yang diminta untuk meletakan pacci pada calon mempelai biasanya orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang baik punya kehidupan, rumah tangga yang bahagia. Semua ini mengandung makna agar calon mempelai kelak kemudian hari dapat hidup bahagia seperti mereka yang meletakan pacci di atas tangannya. Perlu juga diketahui pacci dikenal tudang penni makna dari prosesi tudang penni meliputi a). aspek Islam yang dilambangkan dengan pembacaan al-Quran dan Barazanji b). aspek kesucian yang dilambangkan dengan acara paci. Kesucian yang dimaksud adalah kesucian lahir dan batin untuk kehidupan baru. Kesiapan mental dalam mengarung bahtera Rumah tangga tersirat dalam proses tersebut. c). aspek kebersamaan dan keakraban keluarga. Pada acara tersebut disuguhkan kue-kue Bugis bagi keluarga, baik keluarga dekat (siajing macawe) keluarga jauh (siajing mabela).³⁹

h. Mengantar pengantin (mappenre Botting)

Mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti madduppa botting, akad nikah, dan mapasiluka mempelai pria di antar oleh iring-iringan tanpa kehadiran kedua orang taunya. Adapaun orang-orang yang ikut dalam iring-iringan tersebut di antaranya indo' botting dua orang passeppi' (pendamping mempelai) yang terdiri dari anak laki-laki beberapa kerabat atau orang-orang tua sebagai saksi-saksi pada acara akad

³⁹ Anugerah tenri tolasulo "nilai nilai pendidikan dalam simbol simbol tradisi pada prosesi pernikahan masyarakat bugis di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu" Tesis S2 (Palopo, Jurusan Hukum Keluarga, IAIN Pasca Sarjana Palopo 15, Oktober 2016) h. 87

nikah, pembawa maskawin, dan pembawa hadiah hadiah lainnya. “Mengantar pengantin kalau di Dusun To’ledan itu biasanya ada yang dinamakan seserahan yang merupakan seserahan pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa ayam jantan dan betina dan buah-buahan kemudian diantar ke rumah mempelai perempuan sesampai disana maka seserahan tersebut diberikan kepada keluarga pihak perempuan adapun seserahan yang lain yakni piring yang terbuat dari tanah yang artinya makanan minuman dan apa yang makanan berasal dari tanah.”⁴⁰

i. Menyambut kedatangan pengantin (maddupa botting)

Maddupa Botting ” atau menyambut kedatangan mempelai laki-laki di rumah mempelai perempuan kegiatan ini dilakukan di rumah mempelai perempuan, pada prosesi ini ada yang unik yakni mempelai laki-laki pada saat pertama masuk dirumah mempelai perempuan pertama yang dia tempati duduk, di pangkuhan nenek dari mempelai perempuan yang artinya bahwa mempelai laki-laki sudah menyerahkan dirinya sebagai anak di dalam keluarga mempelai perempuan tersebut⁴¹

Menyambut kedatangan mempelai pria di Rumah mempelai wanita. Acara penyambutan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu dua orang paddupa atau penyambut (satu remaja pria dan satu remaja wanita) seorang wanita pangampo wenno (penebar wenno) serta satu atau dua orang paddupa botting yang bertugas menjemput dan menuntun mempelai pria turun dari mobil menuju dalam rumah.

⁴⁰ Jamil, Kepala Dusun Toledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Wawancara di Lakukan pada Tanggal 06, September 2024

⁴¹ Muslimin, Tokoh Agama Wawancara di Lakukan pada Tanggal 06, September 2024

Sementara itu seluruh rombongan mempelai pria dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan untuk menyaksikan pelaksanaan acara akad nikah

b. Pada saat Pernikahan

1. Aka nikah (ipanikka)

Orang bugis umumnya beragama Islam. Oleh karena itu, acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntutan ajaran Islam dan dipimpin oleh Imam kampung atau orang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan, mempelai laki-laki wali mempelai laki-laki dan dua orang saksi dari dua belah pihak dihadirkan ditempat pelaksanaan akad nikah yang telah di siapakan. Setelah siapa acara akan nikah segera dimulai.

“Pada dasarnya pada saat pengucapan ijab dan qabul dalam pernikahan masyarakat Bugis di dusun To’ledan dengan adat yang lain pada umumnya sama”⁴²

2. Persentuhan pertama (mappasikarawa atau mappasiluka)

Proses akad nikah selesai, mempelai pria dituntun oleh seorang yang dituakan menuju ke kamar mempelai wanita untuk ipasikarawan (dipersentuhkan). Kegiatan ini disebut dengan mappasikarawa, mappasiluka atau ma’dusa’jenne’ yaitu mempelai pria harus menyentuh salah satu anggota tubuh mempelai wanita. Kegiatan ini di anggap penting karena menurut anggapan sebagai masyarakat Bugis bahwa keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua mempelai tergantung pada saat sentuhan pertama mempelai pria terhadap mempelai wanita.⁴³

⁴² Mading , Kepala KUA Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, Wawancara di Lakukan pada Tanggal 06, September 2024

⁴³ Muslimin, Tokoh Agama, Wawancara di Lakukan pada Tanggal 06, September 2024

Sering terjadi pintu kamar pengantin perempuan tertutup sehingga untuk masuk dilakukan dulu dialong yang disertai dengan pemberian kenang-kenangan berupa uang dari orang yang mengantar pengantin laki-laki sebagai pembuka pintu. Setiba dikamar, oleh orang yang mengantar menuntun laki-laki untuk menyentuh bagian tertentu pengantin perempuan. Tetapi jika terjadi tarik menarik pada saat mau masuk kamar maka pihak laki-laki memberikan dengan sejumlah uang kertas. Adapun maksudnya dari gaugeng tersebut adalah agar sang suami kelak tidak mudah menguasai dan memperdaya istrinya, karena diperolehnya dengan susah payah.

Setelah masuk mempelai laki-laki duduk disamping mempelai wanita untuk mengikuti prosesi. Terdapat banyak versih tentang bagian-bagian anggota tubuh mempelai wanita yang baik untuk disentuh pertama kali oleh mempelai laki-laki, tergantung dari niat “pappasikarawa” kalau niatnya jelek, maka akan mengarahkan tangan mempelai laki-laki ke bagian tubuh mempelai wanita yang dianggap tidak baik atau tabuh untuk disentuh. Misalnya, mengarahkan tangan mempelai laki-laki ke bagian tengah leher paling bawah, dan kepala dahi paling atas perbatasan kepala paling depan Menurut kepercayaan sebagian masyarakat bahwa itu dilarang atau sedapat dapatnya tidak disentuh bagian itu karena dapat menyebabkan salah satu di antaranya berumur pendek, apakah laki-laki atau perempuan. Hal tersebut disebabkan karena kedua bagian anggota tubuh tersebut adalah berlubang sebagai simbol kuburan.

Adapun tata cara pappasikarawa itu adalah a). ibu jari (jempol) tangan laki-laki dan perempuan di pertemuan atau berhadapan, b). pappasikarawa-pappasikarawa memerintahkan kepada laki-laki untuk menunjukkan sedikit kuku

ibu jarinya kepada sela kuku ibu jari perempuan (sekitar 2-3 dekit) c) pappasikarawa membawa tangan pengantin pria memegang pangkal lengan pengantin perempuan (pangkal lengan yang berisi) kemudian pappakarawa menyuruh pengantin pria untuk berdoa dalam hati semoga mendapat kemurahan rezeki, kebahagiaan dan keturunan yang baik (sekitar 2-3 menit) dan d). upacara selanjutnya ialah duduk di pelaminan.⁴⁴

3. Meminta maaf (marellau dampeng)

Selanjutnya acara memohon maaf kepada kedua orang tua pengantin perempuan dan seluruh keluarga dekat yang hadir pada saat akad nikah tersebut. selesai memohon maaf lalu kedua mempelai menuju kepelaminan guna menerima ucapan selamat dari seluruh tamu undangan yang sempat hadir “marellau dampeng ini dilakukan dengan cara kedua mempelai mencari mertua atau sanak keluarga yang unik disini bahwa kedua mempelai sendiri yang mencari orang-orang yang akan dimintai maaf kalau di masyarakat Jawa dinamakan sungkeman.”⁴⁵

4. Resepsi (tudang botting)

Resepsi atau (walimah) dimana semua tamu undangan hadir untuk memberikan selamat doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai. Pada acara resepsi dikenal juga dengan namanya ana botting. Hal ini dinilai mempunyai andil sehingga merupakan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan pada masyarakat Bugis, yang dimana tugasnya ialah untuk mendampingi pengantin pada saat di pelaminan, selain itu terdapat pula kedua orang tua kerabat dekat yang

⁴⁴ Anugerah tenri tolasulo “nilai nilai pendidikan dalam simbol tradisi pada prosesi pernikahan masyarakat bugis di kecamatan bua kabupaten luwu” tesis S2 (Palopo, Jurusan Hukum Keluarga, IAIN Pasca Sarjana Palopo 15, Oktober 2016) h.96

⁴⁵ Muslimin, Tokoh Agama, Wawancara di Lakukan pada Tanggal 06, September 2024

duduk disamping kedua mempelai untuk menerima tamu yang datang di acara resepsi tersebut mempelai pada umumnya laki-laki di sebelah kanan dan perempuan disebelah kiri.

Tudang Botting “ dalam masyarakat Bugis Tudang Botting dilakukan setelah akad atau pengucapan ijab dan Kabul dilaksanakan dalam masyarakat Bugis di tenda atau Baruga di buat di depan Rumah atau di samping Rumah dan tidak ada pemisahan antara tempat duduk laki-laki dengan tempat duduk perempuan kemudian ana botting yang mendampingi kedua mempelai tersebut akan diberikan ucapan teriman kasih biasanya diberikan sarung dengan uang.⁴⁶

5. Kunjungan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria.

(Marola atau mapparola)

Marola “ dilakukan setelah walima di rumah mempelai perempuan saatnya mempelai perempuan kerumah mempelai laki-laki diantar oleh sanak keluarga ke Rumah mempelai laki- laki jika Rumah mempelai laki-laki dekat dengan rumah perempuan maka dilakukan dalam satu hari itu tetapi apabila rumah laki-laki jauh dari Rumah perempuan maka dilakukan besoknya maka sering dikatakan botting mabe’ni yang artinya pengantin bermalam. Marola ialah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki. Pengantin wanita diantar oleh iring- iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dan pengiringnya tiba dirumah pria, mereka langsung disambut oleh saksi paddupa (penyambut) untuk kemudia dibawa ke

⁴⁶ Jamil, Kepala Dusun Toledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Wawancara di Lakukan pada Tanggal 06, September 2024

pelaminan. Kedua orang tua mempelai pria segera menemui menantunya untuk memberikan hadiah paddupa berupa , pakaian, dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan biasanya kerabat dekat juga ikut memberikan hadiah kepada mempelai wanita biasanya cincin, atau kain sutra kemudian di susul oleh tamu undangan.

Selanjutnya ada juga marola ke dua yakni kedua belah pihak mengundang kembali keluarga dan kaum kerabat untuk hadir dan meramaikan upacara mapparola keluarga pihak perempuan mengundang kerabat untuk mengantar kedua mempelai kerumah. Orang tua pihak laki-laki, sedangkan pihak laki-laki mengundang beberapa keluarga dan kerabat untuk menyabut kedatangan pihak perempuan. Dalam acara maparola ini biasanya dilakukan makkasiwing atau mametua yantu mempelai perempuan membawakan sarung untuk mertua/orang tua laki-laki beserta saudara-saudaranya hal ini dilakukan di kamar pengantin laki-laki pengantin perempuan diantar oleh indo botting untuk memberikan sarung sutra kepada orang tua dan saudara pengantin laki-laki. Di daerah Bugis biasanya pemberian ini akan dikembalikan lagi dengan ditambahkan pemberian dari mempelai laki-laki sesuai kemampuan.

c. Pasca pernikahan

1. Barasanzi

Barazanji adalah sebuah kitab yang sangat populer di kalangan dunia Islam, demikian juga Negara Indonesia yang dimana didalamnya terkandung sejarah dan perjalanan hidup Rasulullah

Saw Shallallah ‘alaihi wa sallam secara singkat mulai sejak beliau lahir, di angkat menjadi rasul, peristiwa hijrah dan pada saat peperangan hingga wafatnya beliau dalam adat Bugis setelah pernikahan melaksanakan barazanji sebagai ungkapan rasa syukur dikarenakan acara pernikahan telah selesai. Setelah itu, sanak saudara menyiapkan makan untuk dimakan bersama setelah melakukan barazanji.

Setelah itu, dilakukan satu prosesi yang membedakan dengan adat pernikahan di masyarakat Bugis yang lain, yaitu adanya poleang punge setelah acara mabbarazanji pengantin pria pada ke esokan harinya, kembali ke rumahnya untuk mengambil

- 1). Kelapa beberapa biji
- 2). Gula merah
- 3). Telur beberapa butir

Ketiga jenis ini harus ada dan tidak boleh digantikan dengan yang lain karena ketiga barang ini merupakan sennu-sennnureng yaitu macenning dan malunra. Barang tersebut dibawa oleh sang suami ke rumah istrinya dan diteruskan ke pangkuan istrinya serta istrinya menyapanya. Demikianlah yang dimaksud arti dalam tradisi ini adalah kedua mempelai bisa bahagia dan saling memahami satu sama lain, adapun maksud yang lain yaitu apapun yang dibawa

nantinya setelah suami pulang kerja sang istri harus menerimanya dengan penuh rasa syukur . Inilah yang membedakan prosesi pernikahan masyarakat Bugis di Dusun To’ledan, dengan masyarakat Bugis di tempat lain di daerah khususnya di Desa Labembe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone dalam tradisi bugis di Desa tersebut tidak ada prosesi poleang punge’.

2. Ziarah kubur

Ini dilakukan setelah beberapa hari setelah pernikahan biasanya dua hari setelah pernikahan. Kuburan yang di datangi adalah kuburan sanak keluarga yang telah dahulu di panggil oleh Allah Swt, dan mengenang para leluhur kedua belah pihak laki-laki mengunjungi kuburan leluhur dan perempuan begitupun sebaliknya. “Dalam kegiatan ziarah kubur pihak laki-laki dan perempuan mengeluarkan lagi dana yang tidak sedikit dikarenakan kuburan yang dikunjungi lumayan banyak yakni kuburan para leluhur.

3. Pandangan Islam Terhadap Adat Istiadat Pernikahan Suku Bugis

Menurut para ulama untuk sahnya pernikahan dari sekian banyak atau syarat yang mereka pahami kemudian harus terpenuhi rukun pernikahan yakni adanya suami, istri, dua orang saksi, wali, serta terlaksananya ijab dan qabul. Dalam tahapan pra pernikahan atau sebelum pernikahan ini terdapat 11 prosesi yang harus dilaksanakan oleh kedua mempelai dimulai dari tahap penjajaka (mappase'pese), mamanu manu, kunjungan lamaran (maduta), penerimaan lamaran (mappettu ada), menyebarkan undangan (mappaisseng dan mattampa), mendirikan bangunan (mappatettong sarapo atau baruga), merawat dan memandikan pengantin (mappassau botting dan cemme passili), mappanre temme (khtam al-quran) dan pembacaan barazanji, mensucikan diri (mappacci atau tudamppeni), mengantar pengantin (mappenre botting), menyambut kedatangan pengantin (maddupa botting). Dalam 11 prosesi ini tidak ada yang bertentangan dalam islam dan semua prosesi ini boleh dalam Islam dilaksanakan karena melihat dari tujuan dan manfaat dari prosesi ini tidak ada yang bertentangan dalam Islam hanya dalam prosesi

mensucikan diri (mappaci atau tidammpeni) mengandung masalah yakni mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan tujuan syara'. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan pra pernikahan atau sebelum pernikahan dalam adat pernikahan masyarakat Bugis tidak bertentangan dengan agama Islam dan boleh dilaksanakan.

Pada tahap ini terdapat 5 prosesi yang akan dilaksanakan oleh mempelai wanita dan mempelai pria dimulai dari akad nikah (ipanikka), persentuhan pertama (mappasikarawa atau mappasiluka), meminta maaf (marellau dampeng), resepsi (tudang bptting), dan kunjungan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria, marola atau mapparola. Dari kelima proses ini pada umumnya tidak bertentangan dengan Islam tetapi perentuhan pertama atau mappasikarawa atau mappasiluka ini di dalam prosesnya terdapat masalah atau dan adapun adat istiadat yang dilakukan pada proses pernikahan adat Bugis tersebut mengandung Masalah yakni mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan tujuan syara' kegiatan seperti mapacci dan mappasikarawa, tidak diatur dalam Islam bahwa boleh atau tidak untuk melakukannya tetapi melihat dari masalah mursalah atau sesuatu kemaslahatan, yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan adat pernikahan masyarakat Bugis mengandung masalah yakni adanya niat yang baik pada prosesi mappaci dan mappasikarawa.

Adapun kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut

bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahana, يصلح, يصلح, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah adalah maslahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴⁷ Dengan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Dalam tahapan ini terdapat 3 prosesi yang harus dilaksanakan oleh kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan diantaranya barasanji, ziarah kubur, dan pertemuan orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan (massita biseng). Dari tiga prosesi ini tidak ada yang bertentangan dalam ajaran agama Islam dikarenakan melihat dari manfaat dan tujuan dari prosesi ini sangat baik bagi kedua mempelai yang melaksanakan pernikahan, jadi dapat disimpulkan bahwa adat pernikahan masyarakat Bugis pada pacsu pernikahan atau setelah pernikahan tidak bertentangan dengan agama Islam dan boleh dilaksanakan.

⁴⁷ Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah kaidah Hukum Islam, (Cet. VIII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adat istiadat pernikahan masyarakat Bugis di Dusun To'ledan, dan pandangan Islam tentang ada pernikahan tersebut dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

Adat pernikahan masyarakat Bugis di bagi menjadi 3 tahap yakni

Para pernikahan (sebelum pernikahan)

Pada saat pernikahan

Pasca pernikahan (setelah pernikahan)

Sedangkan dalam pandangan Islam mengenai adat istiadat pernikahan masyarakat Bugis di Dusun To'ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu-Utara tersebut pada umumnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetapi ada beberapa hal yang mengandung Masalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan adapun prosesinya yaitu mapacci dan mapasikarawa. Masalah yang terkandung dalam mapacci yakni terkandung doa yang baik bagi calon pengantin dikarenakan pada saat mapacci orang-orang yang memberikan pacci di tangan calon pengantin adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik, dan punya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semua itu mengandung makna agar calon mempelai kelak dikemudian hari dapat hidup seperti mereka yang meletakkan pacci di atas tangannya. Masalah yang terkandung dalam mapasikarawa yaitu terdapat niat yang baik dalam prosesi ini laki-laki menyentuh bagian tubuh perempuan, mengandung makna yang baik dan doa yang baik yang di

niatkan oleh laki-laki misalnya menyentuh bagian lengan yang berisi artinya agar kelak rumah tangga selalu di mudahkan resekinya, dan pappasikarawa menyuruh pengantin pria untuk berdoa di dalam hati semoga mendapatkan kemudahan rezeki, ini merupakan hal yang baik dan terdapat manfaat baik bagi mempelai laki-laki dan perempuan.

B. Saran

Dari hasil penenlitan penelis perlu adanya saran dari penulis:

Bagi masyarakat di Dusun To'ledan Bahwa dalam prosesi pernikahan Masyarakat Bugis di Dusun To'ledansemoga tetap di laksanakan, dipertahankan dan tidak dilupakan tradisi-taradisi pernikahan yang sarat akan makna dan jadikanlah seluruh rangkaian prosesi pernikahan di masyarakat Bugis menjadi kearifan lokal yang tidak ada di dalam suku-suku yang lain yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Husain S.t Mutitia. "Proses dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone" Sekripsi S1 universitas Hasanuddin Makassar, fakultas social dan ilmu Politik, 2012*
- Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.*
- Abdul Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam , cet.II; Jakarta; Rineka Cipta,1996.*
- Abubakar, Zainal Abidin. Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1995.*
- Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.*
- Aminuddin, Abidin Slamet Dan Fiqih Munakahad 1 Bandung, ct.1, Februari, 1999*
Daradjat Zakiah, Ilmu Fiqh, jilid 2, Yokyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro, 2005*
- Depertemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Proyek pengadaan Kita Suci Al-Qur'an Depertemmen Agama*
- Emzir, Metode Penelitian Pendidikan: Kualitatif & Kuantitatif, (Cet.V; Jakarta: Rajawali Pers, 2011),*
- Ghazaly, Abd. Rahman Fiqh Munakahat, Cet. I; Bogor: Kencana, 200*
- Ghazaly, Abd. Rahman Fiqh Munakahat, Cet. I; Bogor: Kencana, 2003*
- Hawwas Abdul Wahhab Sayyed dan Azzam Abdul Aziz Muhammad, Fiqh Munakahat:Kitbah, Nikah, dan Talak, Cet, I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009*
- <http://tugasavan.blogspot.com/2013/08/teknik-pemeriksaan-keabsahan-data.html>
di akses pada tanggal 24 september 2016*
- <https://nazarul14.wordpress.com/2015/05/09/suku-bugis/> Akses pada tanggal 21-September-2016*
- Khallaf Abdullah Wahab, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al- Bansany, Kaidah kaidah Hukum Islam, Cet.8; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.*

- Marwing Anita Fiqih Munakahat Cet.1, Penerbit Laskar Perubahan: September Moh. Nasir, Metode Penelitian Jakarta: Penerbit PT. Ghalia Indonesia, 2003 Nasir Muh., Metode Penelitian, Cet. III; Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1988 Nana Surjana, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Bandung: Sinar Baru, 1998*
- Nurnaga Andi, Adat Istiadat pernikahan masyarakat Bugis Jakarta; CV Telaga Zamzam, 2001*
- Rahman Abdul, Perkawinan dalam Syariat Islam , cet.II; Jakarta; Rineka Cipta, 1996*
- Ramulyo, Muh. Idris, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Cet. V; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.*
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D, Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009 Surojo, Pengantar dan asas-asas hukum adat, Jakarta: gedung agung, 1984,*
- Surojo, Pengantar dan asas-asas hukum adat, Jakarta: gedung agung, 1984,*
- Tarigan Azhari dan, Nuruddin Akmal Amiur Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004*
- Tarigan Azhari dan, Nuruddin Akmal Amiur Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004*
- Wekke Ismail Suardi “islam dan adat pernikahan masyarakat Bugis Di Papua Barat” sekripsi SI Sorong, Jurusan Dakwah, STAIN 2, Desember 2012*
- Wekke Ismail Suardi “islam dan adat pernikahan masyarakat Bugis Di Papua Barat” sekripsi SI Sorong, Jurusan Dakwah, STAIN 2, Desember 2012*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Atma Jaya, lahir di Bone-bone pada tanggal, 25 Agustus 2001 yang merupakan anak ke-1 dari 4 bersaudara, dari pasangan ayah bernama Rusli dan Ibu Ratnawati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Banyuurip Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan

Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2013 di SDN 192 Kopi-kopi. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di (SMPN) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bone-bone hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di (MAS) Madrasah Aliyah Swasta Lemahabang dan selesai pada tahun 2019. Setelah lulus MA, penulis melanjutkan pendidikan pada bidang yang ditekuni yaitu di Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.H) pada program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, sehingga pada akhir studinya penulis membuat skripsi dengan judul **“Entitas Pernikahan Masyarakat Luwu Utara Perspektif Hukum Islam”**

Contact person penulis: atmabocil025@gmail.com
--